

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan terjaganya kesehatan dan diterapkannya pola hidup sehat, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Menyadari betapa pentingnya peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana didalam undang-undang ini tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan. Untuk merealisasi upaya pembangunan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dari tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang no 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan seperti yang tertera pada Undang-undang no 36 tahun 2014 bab 3 pasal 11 adalah apoteker. Seperti yang tertera pada Permenkes no 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek. Tugas apoteker di apotek adalah menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker berdasarkan definisi dari Peraturan Pemerintah no 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker yang mengelola apotek disebut dengan apoteker penanggung jawab (APA). Seorang APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melaksanakan praktek di apotek. APA juga dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, Apoteker harus lebih menganut prinsip *patient-oriented* dibandingkan *drug-oriented* artinya apoteker harus lebih memperhatikan keadaan pasien dan

ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien, bukan hanya menjual obat. Apoteker juga diwajibkan memberikan edukasi terhadap pasien mengenai keluhan dan terapi yang didapat, sehingga peningkatan kualitas hidup dari pasien dapat tercapai.

Mengetahui betapa pentingnya peran apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan untuk melatih mental dan menambah wawasan calon apoteker terhadap situasi sesungguhnya di apotek serta dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mempelajari dan menerapkan cara kerja seorang profesional di bidang pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT.Kimia Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA ini. PKPA dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan selesai pada tanggal 12 November 2016 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari Blok J/7 Surabaya dibawah pengawasan APA apotek tersebut yaitu Drs. Ari Wahyudi., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek bertujuan agar para calon apoteker dapat mempelajari tata cara pendirian apotek baru, mulai dari perancangan pembangunan, perijinan hingga perencanaan pengadaan obat serta mampu

memahami dan menyusun sistem manajemen dan operasional sebuah apotek. Calon apoteker juga dituntut untuk memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek termasuk pelayanan dan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan serta menjalankannya secara profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 23 ini dapat membantu calon apoteker untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai keadaan sesungguhnya di lapangan dan mengasah keterampilan dalam pelayanan di apotek. Calon apoteker juga dapat mempelajari dan mempraktekkan cara kerja profesional seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep maupun non resep dengan memberikan KIE kepada pasien. Selain itu calon apoteker juga dapat mempelajari struktur organisasi dan manajemen administrasi dalam pengelolaan apotek. Setelah mengikuti PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memiliki seluruh *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan sebagai seorang apoteker dan dapat menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasian secara profesional.